



PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 19-P/PM I-04/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Saputra.
Pangkat/NRP : Praka/31100028900688.
Jabatan : Ta Mudi Poll Ang.
Kesatuan : Yonif R 200 Bakti Negara.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/18 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Sungai Kasang Kota Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-07/C-02/IV/2019/II/2 tanggal 24 April 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/19/X/2019 tanggal 13 Mei 2019.
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra, Praka NRP 31100028900688, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor tidak dapat menunjukkan SIM yang syah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hakim Tunggal

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di Jalan Pangeran Hidayat Kota Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)